



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL FAHLIFFI ALS RIZAL  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Bugis Rt. 002 Rw. 001  
Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten  
Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa      didampingi      oleh      Penasihat      Hukum

**FATHURRAHMAN,S.H.,M.H** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sesuai dengan DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1 (satu) Miliar subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip putih transparan dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dsan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober tahun 2018 yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya - tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika bukan tanaman berupa 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (Netto) 0,32 ( nol koma tiga dua) gram;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang di terima dari masyarakat di wilayah atau daerah pasar baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering mengadakan transaksi Narkotika, sehingga Saksi ARISMAN dan Saksi ARDIAN MAKRUH Aparat kepolisian dari Polres Sumbawa Barat dengan aparat Kepolisian Polda NTB kemudian melakukan pengintaian dan pengamatan pada lokasi yang di maksud.
- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, para saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:
  - 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap.
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam.
- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di berikan / ditiptkan oleh teman dari terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL yang bernama sdr. IWAN (DPO) yang merupakan Warga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima yang tinggal di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak diketahui alamat lengkap rumah tempat tinggalnya yang menitipkan barang terlarang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL di Lingkungan Kampung Bugis 002 Rw 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa penyerahan / penitipan barang terlarang sabu yang ada pada masker tersebut saat transaksi tersebut hanya terjadi antara terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan Sdr IWAN (DPO) yang terjadi di depan rumah tempat tinggal terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, yang mana barang terlarang tersebut diserahkan oleh Sdr. IWAN kepada terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan bentuk Masker selanjutnya terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat ditangkap, selanjutnya terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL kemudian membawa barang titipan tersebut ke bengkel tempat ditangkap, sehingga barang terlarang sabu tersebut ditemukan pada penguasaan terdakwa tepatnya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL ditangkap .
- Bahwa terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL kenal dengan Sdr. IWAN (DPO) sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana hanya sekedar kenal dengannya sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, dan selama kenal dengan sdr IWAN (DPO) baru kali ini Sdr. IWAN (DPO) memberikan atau menitipkan barang Narkoba kepada terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL.
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nomor : Nar-R02322/LHU/BLKM-PL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, bahwa urine terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tidak ditemukan adanya METHAMPETAMINE.
- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Labfor Denpasar dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 1314 /NNF/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL adalah benar positif (+) adalah mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Oktober tahun 2018 yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Narkotika bukan tanaman berupa 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik kliputih transparan dengan berat bersih ( Netto) 0,32 ( nol koma tiga dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang di terima dari masyarakat di wilayah atau daerah pasar baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering mengadakan transaksi Narkotika, sehingga Saksi ARISMAN dan Saksi ARDIAN MAKRUF Aparat kepolisian dari polres Sumbawa barat dengan aparat Kepolisian Polda NTB kemudian melakukan pengintaian dan pengamatan pada lokasi yang di maksud;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud para saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:
  - 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap;
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;
- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupalan barang terlarang yang di berikan / dititipkan oleh teman dari terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL yang bernama sdr IWAN (DPO) Warga Bima yang tinggal di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak diketahui alamat lengkap rumah tempat tinggalnya yang menitipkan barang terlarang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah tempat tinggal terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL di Lingkungan Kampung Bugis 002 Rw 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa penyerahan / Penitipan barang terlarang sabu yang ada pada masker tersebut saat itu hanya terjadi antara terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan Sdr IWAN (DPO) yang terjadi di depan rumah tempat tinggal terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, yang mana barang terlarang tersebut diserahkan oleh Sdr IWAN (DPO) kepada terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan bentuk Masker selanjutnya terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat ditangkap, selanjutnya terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL membawa barang titipann tersebut ke bengkel tempat ditangkap, sehingga barang terlarang sabu tersebut ditemukan pada penguasaan terdakwa tepatnya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL ditangkap;
- Bahwa terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL kenal dengan Sdr IWAN (DPO) sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana hanya sekedar kenal dengannya sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, dan selama kenal dengan sdr IWAN (DPO) baru kali ini Sdr IWAN memberikan atau menitipkan barang Narkoba kepada terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nomor : Nar-R02322/LHU/BLKM-PL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urine terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tidak ditemukan adanya METHAMPETAMINE;

- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Labfor Denpasar dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 1314 /NNF/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL adalah benar positif (+) adalah mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARISMAN Bin H. MANSYUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ARISMAN Bin H. MANSYUR dan ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR dengan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat.
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap.
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam.
- Bahwa Berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL yang mengakui bahwa barang-barang terlarang tersebut adalah miliknya sendiri dan barang terlarang sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama FARHAT AHMAD yang rumahnya sekitar 200 (dua ratus meter) dari rumah Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT 006 yang bernama AHMAD BAFADAI bersama Ketua Rt 007 yang bernama HUSAIN AL HASAN.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL aparat kepolisian menemukan 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ARISMAN Bin H. MANSYUR dan ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR dengan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat.
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:
  - 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap;
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL yang mengakui bahwa barang-barang terlarang tersebut adalah miliknya sendiri dan barang terlarang sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama FARHAT AHMAD yang rumahnya sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus meter) dari rumah Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT 006 yang bernama AHMAD BAFADAI bersama Ketua Rt 007 yang bernama HUSAIN AL HASAN;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL aparat kepolisian menemukan 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap;
- Bahwa Pada saat ditangkap tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD BAFADAL Alias MAT, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARISMAN dan ARDIAN MAKRUH dengan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:
  - 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap;
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL mengakui bahwa barang-barang terlarang tersebut adalah miliknya sendiri, dan barang terlarang sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama FARHAT AHMAD yang rumahnya sekitar 200 (dua ratus meter) dari rumah Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut;
- Bahwa Pada saat ditangkap tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARISMAN dan ARDIAN MAKRUH dengan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita yang terjadi di Bengkel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:
  - 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap.
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam.
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tidak ada maksud apa-apa membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika tersebut diatas , karena barang terlarang tersebut didapat karena di berikan / dititipkan oleh teman yang bernama sdr IWAN (Warga Bima yang tinggal di Taliwang kabupaten Sumbawa Barat yang tidak diketahui alamat lengkap rumah tempat tinggalnya) yang menitipkan barang terlarang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah tempat tinggal Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL di Lingkungan Kampung Bugis 002 Rw 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saat Sdr IWAN menyerahkan / menitipkan barang terlarang sabu yang ada pada masker tersebut saat itu transaksi tersebut hanya berlangsung berdua antara Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan Sdr IWAN yang terjadi di depan rumah tempat tinggal Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, yang mana barang terlarang tersebut diserahkan oleh Sdr IWAN kepada Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL dengan bentuk Masker selanjutnya Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan saat ditangkap, selanjutnya Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL membawa barang titipann tersebut ke bengkel tempat ditangkap, sehingga barang terlarang sabu tersebut ditemukan pada penguasaan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tepatnya di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL saat ditangkap;

- Bahwa Sdr IWAN baru pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita menyerahkan barang berupa Masker di rumah tempat tinggal Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL di Lingkungan Kampung Bugis 002 Rw 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana selanjutnya barang tersebut disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan saat ditangkap tersebut;
- Bahwa saat sdr IWAN menyerahkan barang berupa masker yang didalamnya berisikan sabu kepada Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut, saat itu tidak ada yang melihatnya karena transaksinya hanya terjadi antara Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dan Sdr IWAN didepan rumah tempat tinggalnya tersebut diatas,
- Bahwa Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL kenal dengan Sdr IWAN sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana hanya sekedar kenal dengannya sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, dan selama kenal dengan sdr IWAN baru kali ini Sdr IWAN memberikan atau menitipkan barang Narkoba kepada Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita, berdasarkan informasi yang di terima dari masyarakat di wilayah atau daerah pasar baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering mengadakan transaksi Narkoba, sehingga Saksi ARISMAN dan Saksi ARDIAN MAKRUF Aparat kepolisian dari Polres Sumbawa barat dengan aparat Kepolisian Polda NTB kemudian melakukan pengintaian dan pengamatan pada lokasi yang di maksud;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud para saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;
- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di berikan / dititipkan oleh teman dari terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL yang bernama sdr IWAN (DPO) Warga Bima yang tinggal di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak diketahui alamat lengkap rumah tempat tinggalnya yang menitipkan barang terlarang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah tempat tinggal terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL di Lingkungan Kampung Bugis 002 Rw 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa penyerahan / Penitipan barang terlarang sabu yang ada pada masker tersebut saat itu hanya terjadi antara terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan Sdr IWAN (DPO) yang terjadi di depan rumah tempat tinggal terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, yang mana barang terlarang tersebut diserahkan oleh Sdr IWAN (DPO) kepada terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan bentuk Masker;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat ditangkap, selanjutnya terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL membawa barang titipann tersebut ke bengkel tempat ditangkap, sehingga barang terlarang sabu tersebut ditemukan pada penguasaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL ditangkap;

- Bahwa terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL kenal dengan Sdr IWAN (DPO) sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana hanya sekedar kenal dengannya sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, dan selama kenal dengan sdr IWAN (DPO) baru kali ini Sdr IWAN memberikan atau menitipkan barang Narkoba kepada terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nomor : Nar-R02322/LHU/BLKM-PL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, bahwa urine terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tidak ditemukan adanya METHAMPETAMINE;
- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Labfor Denpasar dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 1314 /NNF/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL adalah benar positif (+) adalah mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa RIZAL FAHLIFFI ALS

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Setiap Orang"* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *"yang tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanama"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa saksi ARISMAN dan ARDIAN MAKRUH dengan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 09.15 Wita yang terjadi di Bengkel Bawajier Station Motor yang ada di Jalan Pasar Baru Lingkungan Arab Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat, Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL berupa 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan yang dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau yang disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jenis jeans warna hitam yang digunakan Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL pada saat ditangkap, 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam, Yang mana saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT 006 yang bernama AHMAD BAFADAI bersama Ketua Rt 007 yang bernama HUSAIN AL HASAN;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di berikan / ditiptkan oleh teman dari Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL yang bernama sdr IWAN ( Warga Bima yang tinggal di Taliwang kabupaten Sumbawa Barat yang tidak diketahui alamat lengkap rumah tempat tinggalnya) yang menitipkan barang terlarang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL di Lingkungan Kampung Bugis 002 Rw 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa penyerahkan / menitipkan barang terlarang sabu yang ada pada masker tersebut saat itu transaksi tersebut hanya terjadi antara Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan Sdr IWAN yang terjadi di depan rumah tempat tinggal Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL , yang mana barang terlarang tersebut diserahkan oleh Sdr IWAN kepada Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL dengan bentuk Masker selanjutnya Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat ditangkap, selanjutnya Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL a membawa barang titipann tersebut ke bengkel tempat ditangkap , sehingga barang terlarang sabu tersebut ditemukan pada penguasaan saya tepatnya di saku depan sebelah kanan celana yang di kenakan saat Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL ditangkap, Bahwa Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL baru pertama kali menerima titipan barang terlarang sabu dari sdr. IWAN, Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL kenal dengan Sdr IWAN sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana hanya sekedar kenal dengannya sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, dan selama kenal dengan sdr IWAN baru kali ini Sdr IWAN memberikan atau menitipkan barang Narkoba kepada Sdr RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL, Pada saat ditangkap tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu, Serta alat bukti hasil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dari Labfor Denpasar dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan Nomor Lab : 1314 /NNF/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama tersangka Terdakwa RIZAL FAHLIFFI Alias RIZAL adalah benar positif (+) adalah mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip putih transparan dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL FAHLILI Alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL FAHLILI Alias RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik klip putih transparan dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dibungkus kembali dengan menggunakan masker warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **6 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD  
**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD  
**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD  
**DWIYANTORO,S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**HERI TRIANTO**